

BAB II

GAMBARAN UMUM

ARSITEKTUR YURIDIS DAN SUBSTANSI PERUBAHAN REGULASI

KELEMBAGAAN MILITER

2.1. Arsitektur Yuridis dan Substansi Perubahan Regulasi Kelembagaan Militer

Wacana perubahan regulasi militer di Indonesia memasuki babak baru seiring dengan bergulirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Secara normatif, UU No. 34/2004 yang lahir di era reformasi merupakan tonggak penting penataan struktur pertahanan negara yang meletakkan militer sebagai alat pertahanan profesional dan menempatkannya di bawah supremasi sipil. Namun, dalam perkembangannya, usulan revisi terhadap undang-undang ini memicu perdebatan doktrinal dan yuridis yang luas di ruang publik, terutama terkait reposisi peran, fungsi, dan kewenangan kelembagaan militer dalam sistem ketatanegaraan demokratis.

Substansi materi muatan dalam RUU TNI ini memuat beberapa poin perubahan krusial yang dinilai mengubah arah reformasi militer yang telah berjalan selama dua dekade. Salah satu perubahan paling signifikan terletak pada perluasan ruang bagi prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan publik pada kementerian/lembaga sipil tanpa harus melakukan pensiun dini. Selain itu, terdapat klausul yang memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta restrukturisasi komando kendali

di bawah otoritas Presiden secara langsung yang berpotensi mereduksi peran pengawasan Kementerian Pertahanan. Perubahan-perubahan normatif ini secara objektif menimbulkan kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil terkait potensi kembalinya dwifungsi militer dan tumpang tindih kewenangan antara domain pertahanan dan keamanan domestik.

Tantangan formal dalam penyusunan RUU TNI ini juga berkaitan erat dengan pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam UU No. 12/2011 yang diperbarui dengan UU No. 13/2022. Regulasi yang menyentuh aspek fundamental pertahanan dan hak-hak sipil ini mensyaratkan adanya transparansi yang tinggi serta keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan hingga pembahasan. Dalam konteks ini, RUU TNI menjadi objek ujian penting terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan pertimbangannya, dan diberikan penjelasannya (*meaningful participation*). Keterbatasan akses terhadap draf awal dan cepatnya proses pembahasan di tingkat legislatif memicu lahirnya gelombang skeptisisme kolektif di tengah-tengah masyarakat. Kondisi sosiologis-yuridis inilah yang kemudian memicu eskalasi penolakan yang masif ketika RUU TNI mulai masuk ke dalam fase pembahasan intensif di DPR. Sebagai catatan lini masa kebijakan, gelombang resistensi tidak hanya terjadi pada ruang-ruang diskusi akademis formal, melainkan bermutasi secara cepat menjadi gerakan protes kolektif di ruang digital. Salah satu episentrum penolakan awal digerakkan oleh koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan, yang

menilai bahwa draf perubahan tersebut mengandung cacat substansial yang dapat mencederai prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Jarak antara argumentasi legal-formal pemerintah yang menekankan kebutuhan modernisasi organisasi dengan kekhawatiran publik akan kemunduran demokrasi menciptakan polarisasi wacana yang tajam.

Sepanjang era orde baru, hegemoni tersebut melumpuhkan fungsi kontrol sipil dan menormalisasi peran ganda militer. Dalam lanskap kontemporer, residu dari ideologi hegemonik ini kembali diuji efektivitasnya melalui usulan revisi UU TNI. Ketika pemerintah mencoba merasionalisasi perluasan peran tersebut sebagai bagian dari modernisasi pertahanan, publik justru membacanya sebagai gejala penarikan kembali batas-batas demokrasi. Polarisasi wacana yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari ketegangan struktural antara kepentingan repolitisasi militer dan tuntutan penguatan supremasi sipil. Doktrin Dwifungsi ABRI bukan hanya menjadi langkah kebijakan teknis, namun juga sebuah ideologi hegemonik yang melegitimasi militer sebagai aktor politik yang dengan militer memosisikan diri sebagai "penyelamat bangsa" yang memiliki hak inheren untuk mengintervensi wilayah tata kelola sipil. Manifestasi dari doktrin ini sangat struktural: penempatan perwira aktif di birokrasi pemerintahan, keberadaan Fraksi ABRI di DPR/MPR tanpa melalui pemilu, hingga dominasi posisi kepala daerah melalui skema penugasan (kekaryaan). Dalam lanskap ini, institusi sipil diletakkan di bawah subordinasi kendali militer demi menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.

Penutupan ruang partisipasi formal terjadi secara sistematis dan terdokumentasi dalam kasus RUUTNI. Forum deliberasi formal (RDPU) yang berlangsung hanya empat kali dalam satu bulan dinilai oleh PSHK sebagai tidak memenuhi standar partisipasi bermakna. Absennya naskah akademik yang dapat diakses publik menghilangkan dasar substantif bagi masyarakat untuk memberikan masukan terinformasi. Rapat konsinyering di Hotel Fairmont yang dilakukan secara tertutup secara simbolis mempertegas eksklusivitas proses.

2.2 Supremasi Sipil dan Tantangan Aktivisme Digital

Gerakan konstruksi pembatasan partisipasi publik bukan sekadar sebagai pelanggaran prosedural, melainkan sebagai masalah demokratis yang substantif dan mendesak. Konstruksi ini bukan terjadi secara spontan, namun sebagai pilihan pembingkaihan (*framing*) yang terkalkulasi oleh aktor-aktor gerakan yang memahami bahwa argumen prosedural saja tidak cukup untuk memobilisasi publik luas.

Dalam kacamata teori gerakan sosial, partisipasi publik tidak lagi dipandang pasif sekadar sebagai instrumen formalitas hukum, melainkan telah bermutasi menjadi ruang kontestasi dan arena perlawanan kolektif. Mengacu pada pemikiran Sidney Tarrow (2011) mengenai *Contentious Politics*, gerakan sosial lahir ketika masyarakat memanfaatkan struktur kesempatan politik (*political opportunity structures*) yang terbuka atau contohnya pada konteks ini ketika mereka merespons penutupan paksa ruang tersebut oleh elite politik. Ketika saluran formal legislasi tersumbat dan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) direduksi menjadi sekadar

kosmetik birokrasi, masyarakat sipil melakukan tindakan kolektif (*collective action*) untuk merebut kembali hak demokratis mereka. Transformasi dari ketidakpuasan individu menjadi gerakan sosial yang solid ini sangat bergantung pada apa yang disebut oleh David Snow dan Robert Benford (1988) sebagai *Strategic Framing Processes*. Penerapan aktivisme digital dalam menanggapi proses legislasi revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 menunjukkan bagaimana narasi perlawanan dibangun melalui platform seperti X (sebelumnya Twitter), Instagram, dan YouTube. Masyarakat sipil dan para aktivis menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai potensi kembalinya peran militer dalam sektor sipil serta minimnya transparansi dalam proses pembahasan regulasi tersebut. Penggunaan tagar seperti #TolakRUUTNI dan pembentukan identitas kolektif melalui gerakan "Indonesia Gelap" berfungsi sebagai alat untuk menggalang solidaritas lintas sektor, mulai dari mahasiswa hingga organisasi bantuan hukum. Media sosial dalam hal ini bertindak sebagai ruang publik digital yang memungkinkan warga negara untuk menegaskan agensi politik mereka di luar saluran formal yang sering kali dianggap tertutup.

Pergeseran strategi pembingkaihan ini menemukan ruang amplifikasi yang paling radikal di era kontemporer melalui pemanfaatan ekosistem digital melalui narasi. Lance Bennett dan Alexandra Segerberg (2013) lewat teori *The Logic of Connective Action* menjelaskan bahwa aktivisme modern tidak lagi selalu membutuhkan organisasi hierarkis yang kaku; media digital memungkinkan individu terhubung secara organik melalui personalisasi platform dan penyebaran narasi

bersama yang cepat. Melalui algoritma media sosial, penyebaran narasi bersama terjadi secara eksponensial. Jutaan cuitan dapat diproduksi dalam hitungan jam tanpa memerlukan logistik fisik seperti transportasi atau perizinan aksi di lapangan tanpa digerakkan oleh komando tunggal melainkan membuka ruang di mana organisasi masyarakat sipil dan individu biasa (netizen) berdiri sejajar. Gerakan ini terhubung secara organik bukan karena formalitas keanggotaan organisasi, melainkan karena keterikatan pada gagasan bersama. Isu-isu krusial seperti potensi kembalinya dwifungsi, penempatan militer dalam jabatan sipil, serta urgensi reformasi peradilan militer, berhasil diterjemahkan oleh publik menjadi gerakan sosial melalui konten yang sangat personal dan variatif. Manifestasi perlawanan digital ini mewujud mulai dari utas (*threads*) analisis hukum mengenai RUU TNI, infografis estetik, hingga pembagian meme satire serta video pendek yang sarat akan sarkasme.

Lebih lanjut, dalam dinamika penolakan revisi UU TNI, teori *connective action* tecermin secara jelas melalui konvergensi gerakan di media sosial X melalui tagar #TolakRUUTNI. Ruang digital bertindak sebagai infrastruktur perlawanan yang mendemokratisasi akses informasi hukum, yaitu draf RUU TNI yang awalnya eksklusif dan sulit diakses dibedah menjadi infografis taktis dan video ringkas yang menurunkan batasan teknis pengetahuan (*technical barrier*). Melalui pembedaan yang menyoroti pasal-pasal krusial seperti perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif, aktivisme digital berhasil mengaitkan memori kolektif (trauma Dwifungsi Orde Baru) dengan ancaman kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) dari agenda

penyempitan ruang partisipasi publik. Dengan demikian, *meaningful participation* yang diamputasi dalam proses pembahasan formal di parlemen direbut kembali oleh publik melalui mobilisasi tekanan digital di ruang siber. Namun, sebagaimana diidentifikasi oleh Tufekci, gerakan yang sangat bergantung pada jaringan digital ini menghadapi ancaman nyata berupa represi digital, termasuk penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE dan intimidasi melalui doxing. Selain itu, kemunculan "buzzer" atau akun berbayar yang menyebarkan narasi tandingan sering kali memicu polarisasi dan mengaburkan substansi kritik yang disampaikan oleh public. Ruang digital ini pada akhirnya memaksa para pembuat kebijakan menghadapi pengawasan publik (*public oversight*) yang masif, membuktikan bahwa benteng pertahanan supremasi sipil kini sangat bergantung pada ketahanan dan kelincahan jaringan aktivisme digital warga. Manifestasi nyata dari pergerakan dan ketahanan jaringan aktivisme digital warga tersebut tidak lagi sekadar menjadi diskursus teoretis, melainkan mewujudkan secara empiris dalam pola mobilisasi opini di ruang publik virtual. Ketika berhadapan dengan momentum krusial, jaringan ini mampu mengonsolidasikan narasi tandingan secara masif, terorganisasi, dan persisten guna menembus batas ruang dan waktu. Untuk membedah bagaimana taktik digital ini bekerja dalam mengonstruksi wacana perlawanan serta bagaimana publik mengaitkan antara cacat prosedural dan masalah substantif sebuah kebijakan, dinamika percakapan yang terekam pada lini masa media sosial Twitter (X) berikut memberikan gambaran empiris yang komprehensif:

Gambar 2.1 Konstruksi Wacana: Pelanggaran Prosedural sebagai Konfirmasi Masalah Substantif

16-03-2025		Indonesia Trending Topics		18-03-2025	
Most Tweeted	Longest Trending				
1) #Perfect10LinersEP21 1.359.999	1) #TolakRUUTNI 359.000 tweets 23 hours				
2) #TEN_BAMBOLA 591.000	2) #Perfect10LinersEP21 637.000 tweets 17.5 hours				
3) #TolakRUUTNI 380.000	3) Senin 23.000 tweets 16 hours				
4) Newcastle 336.000	4) Newcastle 73.000 tweets 15 hours				
5) Liverpool 277.000	5) ketemu mas hilal 54.000 tweets 13.5 hours				

00:00	00:30	01:00	01:30
1 #TolakRUUTNI 380.000 tweet	1 #TolakRUUTNI 364.000 tweet	1 #TolakRUUTNI 368.000 tweet	1 #TolakRUUTNI 359.000 tweet
2 #ShopeePromoPuncak17Maret 13.600 tweet	2 #ShopeePromoPuncak17Maret 13.800 tweet	2 #ShopeePromoPuncak17Maret 13.800 tweet	2 #ShopeePromoPuncak17Maret 13.800 tweet
3 #Perfect10LinersEP21 579.000 tweet	3 #Perfect10LinersEP21 611.000 tweet	3 #Perfect10LinersEP21 637.000 tweet	3 Liverpool 137.000 tweet
4 #CaratSelcaDay 22.000 tweet	4 #CaratSelcaDay 23.000 tweet	4 Newcastle 73.000 tweet	4 Newcastle 91.000 tweet
5 tahan air kelas militer 3.309 tweet	5 tahan air kelas militer 3.266 tweet	5 #CaratSelcaDay 23.000 tweet	5 #Perfect10LinersEP21 650.000 tweet
6 Ketemu Mas Hilal	6 Newcastle 54.000 tweet	6 Liverpool 115.000 tweet	6 #CaratSelcaDay 23.600 tweet

Sumber: archive.twitter-trending.com/ Maret 2026

Pola tagar TolakRUUTNI 359.000 tweet pada 17 Maret 2025 mengkonfirmasi konstruksi ini, bahwa dalam wacana gerakan, proses yang tertutup dan substansi yang bermasalah diperlakukan sebagai dua sisi dari satu koin yang sama. Penutupan partisipasi dikonstruksi bukan sebagai kegagalan prosedural yang dapat diperbaiki, melainkan sebagai strategi yang disengaja untuk meloloskan kebijakan yang tidak akan bertahan jika dibuka ke hadapan publik. Meskipun berada di posisi ke-3 dalam total jumlah cuitan harian (380.000 *tweets*), tagar ini memegang posisi #1 sebagai tren terlama (*Longest Trending*) selama 23 jam. Ini menunjukkan adanya perdebatan yang konsisten, organik, dan berkelanjutan sepanjang hari, menandakan isu revisi UU TNI tersebut menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat sipil.

Tabel 2.1

Konstruksi Wacana: Pelanggaran Prosedural sebagai Konfirmasi Masalah Substantif

Pelanggaran Prosedural	Substansi yang Disembunyikan	Konstruksi Wacana Gerakan
Sesi pembahasan tertutup (Panja DPR)	Perluasan Pasal 47: dari 10 → 14 jabatan sipil untuk militer aktif	'Negara sengaja menutup karena tahu publik akan menolak dwifungsi'
Tidak ada naskah akademik publik sebelum pembahasan	Pasal 53: kenaikan usia pensiun yang memperpanjang potensi karier sipil	'Transparansi justru akan membongkar agenda militerisasi birokrasi'
Tempo tergesa-gesa; tidak ada konsultasi bermakna	Kombinasi dua pasal = rekonstruksi sistematis akses militer ke ranah sipil	'Kecepatan bukan efisiensi—kecepatan adalah strategi menghindari pengawasan publik'
Melanggar Putusan MK 91/2020 dan UU 13/2022	Tidak ada perwakilan masyarakat sipil dalam pembahasan inti	'Penutupan partisipasi adalah pengakuan implisit bahwa kebijakan ini tidak tahan uji publik'

Meningkatnya intensitas penolakan terhadap RUU TNI di ruang digital tidak boleh dilihat sebagai letupan emosi warganet yang acak dan terisolasi. Fenomena ini merupakan bentuk evolusi gerakan sosial yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi kebuntuan struktural di dunia nyata. Ketika saluran formal di parlemen mengalami pembatasan, ruang siber bertransformasi menjadi laboratorium perlawanan warga. Amplifikasi gerakan digital pada platform X mengkonstruksikan realitas narasi digital *'Negara sengaja menutup karena tahu publik akan menolak dwifungsi'*. Gerakan sosial menggunakan isu ketertutupan ini sebagai validasi emosional kepada publik bahwa pemerintah sedang mengalami krisis legitimasi moral dan takut menghadapi penolakan terbuka dari rakyatnya sendiri terkait kembalinya Dwifungsi ABRI. Pola legislasi yang dipacu secara buru-buru (*fast-track legislation*) memotong hak warga

negara untuk memberikan masukan secara bermakna (*meaningful participation*). Kombinasi antarpasal dalam draf RUU ini dinilai membentuk sebuah rekonstruksi sistematis yang membuka lebar-lebar pintu keterlibatan militer dalam urusan sipil secara permanen. Penutupan ruang fisik ini justru menciptakan "ledakan" peluang di ruang digital. Ketika masyarakat sipil dikeluarkan dari Gedung DPR, mereka membangun "Parlemen Tandingan" di ranah virtual. Akses masuk sidang yang dikunci oleh elite memicu para aktivis untuk meruntuhkan dinding kerahasiaan tersebut dengan menyebarkan draf bocoran RUU TNI, membandingkan pasal-pasal krusial seperti perluasan Pasal 47 dan Pasal 53 yang implisit memperluas pos jabatan sipil bagi militer aktif dari 10 menjadi 14 kementerian/lembaga dan memperpanjang usia pensiun sebagai strategi sistematis memperpanjang kuasa di ranah domestik-sipil sebagai sebagai bahan bakar untuk memicu kemarahan publik yang meluas (*moral outrage*).